

KONTRIBUSI PAJAK DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA BPPKAD KABUPATEN BANJARNEGARA

Erisa Nurdiani¹⁾, Dwi Winarni²⁾, Ani Kusbandiyah³⁾

^{1,2,3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Purwokerto
email: erisanurdiani@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banjarnegara. Penelitian dilakukan pada Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banjarnegara yang merupakan OPD di bawah Pemerintah Kabupaten Banjarnegara. Kondisi mengenai penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Banjarnegara lima tahun terakhir (2017-2021) tergolong tidak stabil. Terjadi peningkatan pada tahun 2017-2019 karena belum ada pandemi Covid-19 kegiatan perekonomian masyarakat masih berjalan normal. Sedangkan pada tahun 2020, penerimaan Pajak Daerah mengalami penurunan karena awal mula adanya pandemi Covid-19 mengakibatkan perekonomian terpuruk. Pada tahun 2021 pandemi perlahan mereda, masyarakat sudah mulai melakukan aktivitas ekonomi kembali sehingga dapat memenuhi kewajiban membayar pajak mengakibatkan penerimaan Pajak Daerah meningkat. Metode pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Hasil analisis menunjukkan kontribusi Pajak Daerah per jenisnya terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banjarnegara masih di bawah 11%. Pajak Bumi dan Bangunan jenis Pajak Daerah yang memiliki kontribusi paling besar terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Kata Kunci: Kontribusi Pajak Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan, Pendapatan Asli Daerah

Abstract

This study aims to determine the contribution of Local Taxes to Regional Original Revenue of Banjarnegara Regency. The research was conducted at the Regional Financial Revenue and Asset Management Agency of Banjarnegara Regency which is an OPD under the Banjarnegara Regency Government. The condition regarding the receipt of Local Taxes in Banjarnegara Regency in the last five years (2017-2021) is classified as unstable. There was an increase in 2017-2019 because there was no Covid-19 pandemic, the community's economic activities were still running normally. Meanwhile, in 2020, Local Tax revenues decreased due to the beginning of the Covid-19 pandemic, which resulted in a slump in the economy. In 2021 the pandemic slowly subsided, the community had started to carry out economic activities again so that they could fulfill their tax obligations resulting in increased Local Tax revenues. Data collection methods are observation, interviews, documentation, and literature study. The results of the analysis show that the contribution of Local Taxes per type to the Regional Original Revenue of Banjarnegara Regency is still below 11%. Land and Building Tax is a type of Local Tax that has the largest contribution to the Regional Original Revenue of Banjarnegara Regency.

Keywords: Contribution of Local Tax, Land and Building Tax, Regional Original Revenue

1. PENDAHULUAN

Otonomi daerah merupakan bagian dari penyelenggaraan Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi daerah semakin luas setelah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya atau daerahnya

sendiri. Tujuan otonomi daerah yaitu untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah terutama dalam hal pelayanan masyarakat dan pelaksanaan pembangunan di daerah. Kemandirian daerah menjadi salah satu indikator mencapai kesuksesan otonomi daerah. Sehubungan hal tersebut, pemerintah daerah memperoleh dana

dari pemerintah pusat yang berasal dari pendapatan daerah.

Era otonomi daerah, pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) adalah salah satu kewenangan yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan komponen yang menjadi faktor penting dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dimana sumber dana daerah berasal dari PAD. Pemerintah daerah lebih mampu untuk meningkatkan pembangunan di daerah sesuai kebutuhan masyarakat apabila sumber pendapatan yang berasal dari daerah semakin besar.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan yang berasal dari daerah untuk pembangunan infrastruktur guna meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan daerah dari pengelolaan kekayaan sumber daya ekonomi maupun potensi ekonomi yang dimiliki daerah. Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) bergantung pada setiap kebijakan dari masing-masing daerah melalui peraturan yang dibuat oleh kepala daerah.

Berdasarkan data Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2020 dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) sebelum adanya penyesuaian akibat pandemi Covid-19, kabupaten memiliki kontribusi PAD paling kecil terhadap total pendapatan daerah dengan rata-rata 12,81%. Pajak daerah menjadi sumber PAD terbesar di daerah yang berkontribusi 71,64%.

Seperti yang telah diuraikan di atas bahwa pajak daerah berkontribusi paling besar terhadap sumber Pendapatan Asli Daerah. Berdasarkan data realisasi penerimaan pemerintah kabupaten/kota seluruh Indonesia tahun 2017-2021 dari Badan Pusat Statistik, realisasi penerimaan pajak daerah tahun 2017-2021 yaitu Rp54.380.243.870, Rp58.005.909.061, Rp64.822.598.306, Rp54.105.231.830, Rp67.443.015.393. Oleh karena itu, penelitian ini dibuat dengan judul "Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banjarnegara". Disusun berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan pada Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banjarnegara. Tujuannya untuk mengetahui kontribusi pajak daerah khususnya Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten

Banjarnegara. Untuk mengetahui kontribusi jenis-jenis pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah sehingga dapat meningkatkan pendapatan daerah Kabupaten Banjarnegara secara keseluruhan. Serta untuk mengetahui kendala yang dialami dalam pengelolaan pajak daerah dan upaya yang dilakukan BPPKAD Kabupaten Banjarnegara untuk mengatasi kendala tersebut.

2. TELAAH LITERATUR

Pendapatan Asli Daerah

a. Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Pasal 1 ayat 20, Pendapatan Asli Daerah atau yang biasa disingkat PAD adalah pendapatan daerah yang berdasarkan peraturan peundang-undangan berasal dari retribusi daerah, pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pemerintah Daerah berwenang membiayai pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan desentralisasi sesuai dengan potensi yang dimilikinya menggunakan Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh daerah. Beberapa dasar hukum yang mengatur mengenai Pendapatan Asli Daerah yaitu terdapat dalam:

- 1) Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- 2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- 3) Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Adapun definisi Pendapatan Asli Daerah menurut beberapa ahli:

- 1) (Baldrice, 2017), Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan daerah yang dikenakan berdasarkan peraturan masing-masing daerah, disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang ada dan pendapatan ini berasal dari sumber-sumber daerah di wilayahnya.
- 2) (Carunia, 2017), menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah suatu penerimaan yang apabila

kemampuan keuangan daerah untuk melaksanakan pembangunan daerahnya semakin tinggi maka peranan Pendapatan Asli Daerah terhadap keuangan daerah juga semakin tinggi, pendapatan ini diperoleh dari beberapa sumber yang di wilayahnya sendiri.

- 3) (Mardiasmo, 2018), menyatakan bahwa PAD adalah penerimaan daerah yang berasal dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

b. Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah
Menurut Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, ada 4 sumber Pendapatan Asli Daerah yaitu:

- 1) Pajak Daerah
Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2022, pajak daerah atau yang disebut dengan pajak adalah kontribusi rakyat kepada daerah yang berguna bagi kemakmuran rakyat. Pajak daerah sifatnya wajib dan memaksa berdasarkan undang-undang, terutang oleh orang pribadi atau badan dengan tidak memperoleh imbalan secara langsung.
- 2) Retribusi Daerah
Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2022, retribusi daerah atau yang disebut dengan retribusi merupakan pungutan daerah atas kepentingan orang pribadi maupun badan yang khusus diberikan atau disediakan oleh Pemerintah Daerah mengenai pemberian ijin atau pembayaran atas jasa tertentu.
- 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
- 4) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Pajak Daerah

a. Pengertian Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan sumber atau komponen utama bagi Pendapatan Asli Daerah. Pengertian pajak daerah menurut para ahli yaitu:

- 1) Menurut (Sabil, 2017), pajak daerah adalah pungutan yang dikenakan berdasarkan undang-undang kepada masyarakat oleh pemerintah yang dapat

dimanfaatkan untuk keperluan pengeluaran guna penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, serta dapat dipaksakan dan terhutang sehingga wajib untuk membayarnya dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung.

- 2) Menurut (Dwi, 2017), pajak daerah merupakan pajak yang wajib pajaknya tidak memperoleh imbalan atau balas jasa secara langsung dan pungutannya ditentukan dalam peraturan daerah.

b. Fungsi Pajak Daerah

Menurut (Mardiasmo, 2018), pajak daerah menjalankan 2 fungsi yaitu fungsi anggaran (*budgetair*) dan fungsi mengatur (*regulerend*).

1) Fungsi *budgetair*

Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber pendapatan bagi pemerintah dalam membiayai pengeluarannya. Sebagai fungsi *budgetair*, pajak daerah yang dihasilkan berperan untuk menghimpun dana dari masyarakat yang digunakan pemerintah dalam hal membiayai kepentingan pembangunan daerah. Untuk mendapatkan pendapatan pajak daerah dengan jumlah yang besar tetapi biaya pemungutan sekecil-kecilnya merupakan kehendak pemerintah daerah.

2) Fungsi *regulerend*

Pajak menjadi instrumen atau alat untuk mengatur dan menjalankan kebijakan dalam bidang sosial dan ekonomi bagi pemerintah. Dengan pajak daerah dapat menekan pengeluaran masyarakat dalam hal konsumsi atas barang atau jasa tertentu.

c. Jenis-Jenis Pajak Daerah

Dengan adanya kebijakan otonomi daerah, maka perlu membentuk undang-undang baru yaitu undang-undang tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang sesuai dengan kebijakan otonomi daerah. Sehingga dibentuklah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang berlaku mulai tanggal 1 Januari 2010. Berdasarkan undang-undang tersebut pada Bab II Pasal

2 dijelaskan bahwa pajak daerah ada 2 yaitu:

1) Pajak Provinsi yang terdiri dari:

- Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak yang dikenakan atas kendaraan bermotor yang dimiliki dan dikuasai.

- Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas perbuatan sepihak, perjanjian dua pihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha mengenai penyerahan hak milik kendaraan bermotor.

- Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor.

- Pajak Air Permukaan

Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan pemanfaatan terhadap air permukaan.

- Pajak Rokok

Pajak Rokok adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah atas cukai rokok.

2) Pajak Kabupaten/Kota yang terdiri dari:

- Pajak Hotel

Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh pihak hotel.

- Pajak Restoran

Pajak Restoran adalah pajak terhadap restoran atas pelayanan yang disediakan.

- Pajak Hiburan

Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.

- Pajak Reklame

Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.

- Pajak Penerangan Jalan

Pajak Penerangan Jalan adalah pajak terhadap penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri maupun dari sumber listrik lainnya.

- Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas pengambilan dan pemanfaatan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam maupun di permukaan bumi.

- Pajak Parkir

Pajak Parkir adalah pajak atas penyediaan tempat untuk parkir yang berada di luar badan jalan.

- Pajak Air Tanah

Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan pemanfaatan terhadap air tanah.

- Pajak Sarang Burung Walet

Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas pengambilan atau pengusahaan sarang burung walet.

- Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

PBB-P2 adalah pajak atas bumi atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali yang digunakan untuk perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

- Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

BPHTB adalah pajak terhadap perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Berdasarkan perkembangan terbarunya, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 telah diganti dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang sudah berlaku mulai tanggal 5 Januari 2022. Pada Bab II Pasal 2 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah dibagi menjadi 2 jenis yaitu:

1) Pajak Provinsi, merupakan pajak daerah yang dipungut pemerintah daerah tingkat provinsi. Terdiri dari:

- Pajak Kendaraan Bermotor

- Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

- Pajak Alat Berat

Pajak Alat Berat yang disingkat menjadi PAB adalah pajak atas alat berat yang dimiliki dan dikuasai.

- Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
- Pajak Air Permukaan
- Pajak Rokok
- Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Opsen Pajak MBLB)

Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah opsen yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dikenakan oleh provinsi atas pokok pajak MBLB.

- 2) Pajak Kabupaten/Kota, merupakan pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah tingkat kabupaten/kota. Terdiri dari:
- Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
 - Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
 - Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)

Pajak Barang dan Jasa Tertentu adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa tertentu dan dibayarkan oleh konsumen tingkat akhir. Yang termasuk objek PBJT yaitu penjualan, penyerahan, serta konsumsi barang dan jasa tertentu yang berupa:

- a. Makanan dan minuman yang disediakan atau dijual secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
- b. Tenaga listrik, adalah energi yang didistribusikan untuk bermacam-macam peralatan listrik yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik.
- c. Jasa perhotelan, adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, hiburan, dan fasilitas lainnya.
- d. Jasa parkir, adalah jasa penyelenggaraan tempat parkir yang berkaitan atau disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
- e. Jasa kesenian dan hiburan, adalah jasa yang menyediakan semua jenis tontonan, pertunjukan, dan keramaian lainnya untuk dinikmati khalayak umum.

- Pajak Reklame
- Pajak Air Tanah (PAT)
- Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MLB)
- Pajak Sarang Burung Walet
- Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Opsen Pajak Kendaraan Bermotor adalah opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Opsen BBNKB)
- Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pajak Bumi dan Bangunan

Sebagai salah satu komponen pajak daerah, di beberapa daerah kabupaten/kota yang ada di Indonesia Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) menjadi sumber terbesar bagi penerimaan realisasi pajak daerah dibandingkan jenis-jenis pajak daerah lainnya. Sehingga perlu dibahas lebih dalam mengenai Pajak Bumi dan Bangunan.

- a. Latar Belakang Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pajak Bumi dan Bangunan menjadi salah satu pajak yang dialihkan dari pajak pusat menjadi pajak daerah kabupaten/kota. Alasan yang mendasari adanya pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan menjadi bagian dari pajak daerah adalah:

- Berdasarkan teori, Pajak Bumi dan Bangunan dapat dipungut oleh daerah karena lebih bersifat lokal (*local origin*), visibilitas, objek pajaknya tetap atau tidak berpindah-pindah (*immobile*), dan adanya hubungan erat antara yang menerima hasil pajak tersebut dengan pembayar pajak (*the benefit tax-link principle*).
- Dengan pengalihan ini, diasumsikan dapat memperbaiki struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta meningkatkan perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

- Dapat memperbaiki aspek transparansi dalam pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan di daerah, dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat (*public services*).
 - Berdasarkan praktek, Pajak Bumi dan Bangunan atau (*Property Tax*) termasuk dalam jenis pajak daerah (*local tax*) di mayoritas negara.
- b. Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan
- Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 48/PMK.03/2021 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pelaporan, dan Pendataan Objek Pajak Bumi dan Bangunan pada Bab I Pasal 1 dijelaskan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disingkat PBB adalah pajak negara yang dikenakan terhadap tanah dan bangunan yang memberikan keuntungan dan kedudukan sosial ekonomi bagi seseorang ataupun badan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang PBB-P2. Pajak Bumi dan Bangunan yang dikelola kabupaten/kota adalah Pajak Bumi dan Bangunan sektor perdesaan dan perkotaan.
- c. Objek dan Bukan Objek Pajak Bumi dan Bangunan
- Objek Pajak Bumi dan Bangunan adalah bumi dan bangunan.
1. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
 2. Bangunan adalah konstruksi teknik di atas dan di bawah permukaan bumi yang ditanam atau dilekatkan secara tetap.
- Sedangkan yang bukan objek pajak adalah kepemilikan, penguasaan, atau pemanfaatan atas:
1. Bumi dan bangunan berupa kantor misalnya kantor pemerintah, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau daerah untuk penyelenggara negara.
 2. Bumi dan bangunan yang semata-mata dimanfaatkan sebagai kepentingan umum dan bukan untuk memperoleh keuntungan.
 3. Bumi dan bangunan yang semata-mata dimanfaatkan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau lainnya yang sejenis.
4. Bumi yang digunakan sebagai hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak.
 5. Bumi dan bangunan yang berdasarkan asas perlakuan timbal balik digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat.
 6. Bumi dan bangunan yang berdasarkan Peraturan Menteri digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional.
 7. Bumi dan bangunan yang digunakan sebagai jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*) atau lainnya yang sejenis.
 8. Bumi dan bangunan tempat tinggal lainnya yang ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan NJOP tertentu.
 9. Bumi dan bangunan yang oleh Pemerintah dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan.
- d. Subjek dan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan
- Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang mempunyai hak, memiliki, menguasai, dan memperoleh manfaat atas bumi dan bangunan. Subjek pajak sebagaimana yang dimaksud tersebut yang akan dikenakan kewajiban membayar pajak sehingga disebut wajib pajak.
- e. Tarif, Dasar Pengenaan, dan Penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan
- a) Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan yang dikenakan kepada wajib pajak menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 ditetapkan paling tinggi sebesar 0,5% (nol koma lima persen) disesuaikan dengan kebijakan peraturan masing-masing daerah. Tarif PBB-P2 yang digunakan sebagai lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan lebih rendah dari pada tarif untuk lahan lainnya. Sebelumnya tarif PBB-P2 ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) menurut

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

- b) Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). NJOP yang digunakan untuk perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP Tidak Kena Pajak (NJOPTKP).
- c) Menurut UU No. 1 Tahun 2022, besaran pokok Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan pajak dengan tarif yang telah ditetapkan. Ketentuan besarnya persentase NJKP pada masing-masing objek Pajak Bumi dan Bangunan adalah sebagai berikut:
 1. Objek pajak perkebunan, perhutanan, dan pertambangan adalah sebesar 40% (empat puluh persen).
 2. Objek pajak lainnya (perdesaan dan perkotaan) yaitu:
 - Sebesar 40% (empat puluh persen) jika NJOP di atas Rp1.000.000.000,00.
 - Sebesar 20% (dua puluh persen) jika NJOP di bawah Rp1.000.000.000,00.

Berikut rumus untuk menghitung Pajak Bumi dan Bangunan:

PBB = NJKP x Tarif

Rumus untuk memperoleh NJKP yaitu:

NJKP = 20% x (NJOP – NJOPTKP)

Atau

NJKP = 40% x (NJOP – NJOPTKP)

3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan penelitian kualitatif. Menggunakan analisis deskriptif, menjelaskan secara mendalam data yang telah diteliti serta untuk mengembangkan dan mendeskripsikan dengan teliti data tersebut.

Objek penelitian

Objek pada penelitian ini yaitu pendapatan pajak daerah per jenis-jenisnya khususnya pajak bumi dan bangunan.

Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Banjarnegara beralamat di Jl. Jenderal Ahmad Yani No.3, Kutabanjarnegara, Krandegan, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah. BPPKAD Kabupaten Banjarnegara merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di bawah Pemerintah Kabupaten Banjarnegara.

Metode Pengumpulan Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari tempat pelaksanaan penelitian yaitu di BPPKAD Kabupaten Banjarnegara. Ada dua metode yang digunakan untuk memperoleh data primer yaitu metode observasi dan wawancara.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data pendukung dari data primer yang diperoleh secara tidak langsung saat melaksanakan penelitian di BPPKAD Kabupaten Banjarnegara. Ada dua metode yang digunakan untuk memperoleh data sekunder yaitu metode dokumentasi dan studi pustaka.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kontribusi Pajak Daerah Khususnya Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banjarnegara

Adanya undang-undang baru yang mulai berlaku sejak awal tahun 2022 lebih tepatnya tanggal 5 Januari 2022 yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Maka pemerintah daerah perlu melakukan penyesuaian terhadap peraturan daerahnya masing-masing terkait ketentuan pajak daerah

dan retribusi daerah, karena ada beberapa perubahan seperti penyederhanaan jenis pajak daerah dan retribusi daerah serta penambahan opsen pajak sebagai jenis pajak baru pada daerah.

Namun sampai saat ini, pada Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banjarnegara masih berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Bukan suatu kesalahan jika masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, tetapi perlu disempurnakan sesuai dengan perkembangan keadaan dan pelaksanaan desentralisasi fiskal. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2010 telah dilakukan perubahan sebanyak tiga kali yaitu:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 22 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2010, jenis-jenis pajak daerah yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Banjarnegara antara lain:

1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan Jalan
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
7. Pajak Parkir
8. Pajak Air Tanah
9. Pajak Sarang Burung Walet
10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Pada Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Banjarnegara, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dikelola tersendiri oleh Bidang PBB dan BPHTB. Sedangkan jenis pajak daerah lainnya selain PBB dan BPHTB dikelola oleh Bidang Pendapatan Daerah lainnya (PDL). Total penerimaan pajak daerah Kabupaten Banjarnegara selama 2017-2021 mengalami kenaikan dan penurunan.

- a. Faktor yang mempengaruhi kenaikan penerimaan pajak daerah:
 - Dari tahun 2017-2019 terjadi peningkatan 2 tahun berturut-turut yang cukup besar karena belum ada pandemi Covid-19 sehingga aktivitas perekonomian masyarakat berjalan dengan normal dan pertumbuhan ekonomi daerah meningkat. Dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi, maka masyarakat dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak yang telah ditetapkan.
 - Pada tahun 2021 juga terjadi peningkatan karena mulai adanya pemulihan ekonomi setelah pandemi Covid-19 perlahan mereda pada kuartal keempat tahun 2021. Masyarakat sudah mulai melakukan aktivitas ekonomi kembali walaupun belum sepenuhnya normal seperti sebelum terjadi pandemi.
- b. Faktor yang mempengaruhi penurunan penerimaan pajak daerah pada tahun 2020 adalah karena adanya pandemi Covid-19 yang terjadi sejak awal Maret 2020. Adanya pandemi menyebabkan banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaannya sehingga ekonomi terpuruk dan masyarakat tidak mampu membayar pajak.

Jenis pajak daerah pada Kabupaten Banjarnegara dengan jumlah realisasi paling besar adalah Pajak Bumi dan Bangunan. Pajak Bumi dan Bangunan bermanfaat untuk kepentingan masyarakat di daerah Kabupaten Banjarnegara terutama dalam pembangunan berbagai sarana kepentingan umum yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Banjarnegara seperti perbaikan jalan, pengadaan jalan dan jembatan daerah, pengadaan dan perbaikan pasar, pengadaan dan

perbaikan sarana pendidikan serta sarana lainnya.

Selain pelayanan offline atau langsung datang ke tempat, BPPKAD Kabupaten Banjarnegara juga menyediakan pelayanan online PBB melalui website <http://isismiop.banjarnegarakab.go.id> yang digunakan untuk pelayanan pengajuan mutasi/balik nama dan juga pembuatan ID billing pembayaran secara kolektif. Berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-205/PJ/2017 tentang Pembayaran Pajak Secara Elektronik, ID billing atau kode billing adalah kode identifikasi suatu jenis pembayaran yang dilakukan oleh wajib pajak yang diterbitkan melalui sistem e-billing.

Pada Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 22 Tahun 2013 dijelaskan bahwa ketentuan mengenai tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2010 Pasal 52 diubah, sehingga tarifnya ditetapkan menjadi sebesar:

- 1) 0,075 % (nol koma nol tujuh puluh lima persen) untuk Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sampai dengan Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).
- 2) 0,15% (nol koma lima belas persen) untuk Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) di atas Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).

Menurut hasil wawancara dengan salah satu pegawai Bidang PBB, penerimaan pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Banjarnegara selama lima tahun terakhir (2017-2021) terus mengalami kenaikan. Adanya pandemi Covid-19 tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan dari tahun 2019-2021, karena realisasi pada tahun 2019 sebesar 98,22%, kemudian tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 0,49% menjadi 98,71%. Sedangkan pada tahun 2021 realisasinya mengalami penurunan sebesar 0,43% menjadi 98,28%. Oleh karena itu, dapat dilihat bahwa kenaikan dan penurunan yang terjadi hanya sebesar nol koma sekian persen sehingga tidak terlalu berpengaruh.

Pemerintah Kabupaten Banjarnegara melakukan upaya guna meningkatkan jumlah penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dengan memberikan program insentif pajak yaitu memberikan relaksasi dengan penghapusan sanksi administratif untuk ditetapkan tahun

tertentu serta memberikan stimulus kepada wajib pajak karena adanya kenaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).

Sebagai salah satu jenis pajak daerah, Pajak Bumi dan Bangunan turut berkontribusi dalam meningkatkan hasil Pendapatan Asli Daerah. Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah dapat dihitung dengan cara membandingkan jumlah realisasi Pajak Bumi dan Bangunan dengan total Pendapatan Asli Daerah. Berikut rumusnya:

$$\frac{\text{Jumlah Realisasi Pendapatan PBB}}{\text{Total Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

Untuk menghitung kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan tersebut, dibutuhkan data jumlah realisasi pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan serta total Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Tabel 4.1 Jumlah Realisasi Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan dan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017-2021

Tahun	Jumlah Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan	Total Pendapatan Asli Daerah
2017	Rp19.148.458.842	Rp297.485.382.003
2018	Rp22.338.520.114	Rp235.994.436.137
2019	Rp22.833.280.607	Rp257.701.666.306
2020	Rp24.102.353.851	Rp238.638.994.321
2021	Rp25.454.069.552	Rp313.805.488.786

Sumber: Data Realisasi Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banjarnegara, data diolah

Berdasarkan tabel 4.1 dapat dilihat bahwa selama lima tahun terakhir yaitu dari tahun 2017-2021 jumlah realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Banjarnegara terus mengalami peningkatan. Hal ini selaras dengan penelitian sebelumnya oleh Ghonimah (2020) bahwa dari tahun 2014-2018 penerimaan PBB selalu meningkat dan dapat melebihi target. Sedangkan untuk total Pendapatan Asli Daerah tidak stabil karena terus mengalami penurunan dan peningkatan disetiap tahunnya secara bergantian. Dari tahun 2017-2018 terjadi penurunan yang cukup signifikan sebesar Rp61.490.945.866. Pada tahun 2018-2019 terjadi kenaikan yang lumayan besar sebesar Rp21.707.230.169. Selanjutnya terjadi

penurunan lagi ditahun 2019-2020 yaitu sebesar Rp19.062.671.985 tidak lebih besar dari penurunan sebelumnya. Kemudian dari tahun 2020-2021 terjadi peningkatan yang cukup signifikan sebesar Rp75.166.494.465.

Seiring dengan terus meningkatnya jumlah realisasi Pajak Bumi dan Baangunan, apakah kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah juga akan meningkat. Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah, perlu dilakukan perhitungan setiap tahunnya. Berikut adalah perhitungan kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banjarnegara selama lima tahun terakhir:

1. Tahun 2017

$$\frac{\text{Rp}19.148.458.842}{\text{Rp}297.485.382.003} \times 100\% = 6,44\%$$

2. Tahun 2018

$$\frac{\text{Rp}22.338.520.114}{\text{Rp}235.994.436.137} \times 100\% = 9,47\%$$

3. Tahun 2019

$$\frac{\text{Rp}22.833.280.607}{\text{Rp}257.701.666.306} \times 100\% = 8,86\%$$

4. Tahun 2020

$$\frac{\text{Rp}24.102.353.851}{\text{Rp}238.638.994.321} \times 100\% = 10,10\%$$

5. Tahun 2021

$$\frac{\text{Rp}25.454.069.552}{\text{Rp}313.805.488.786} \times 100\% = 8,11\%$$

Tabel 4.2 Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017-2021

Jumlah Realisasi PBB	Total PAD	Kontribusi
Rp19.148.458.842	Rp297.485.382.003	6,44 %
Rp22.338.520.114	Rp235.994.436.137	9,47%
Rp22.833.280.607	Rp257.701.666.306	8,86%
Rp24.102.353.851	Rp238.638.994.321	10,10%
Rp25.454.069.552	Rp313.805.488.786	8,11%

Sumber: Data Realisasi Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banjarnegara, data diolah

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa persentase kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Banjarnegara mengalami kenaikan atau penurunan di setiap tahunnya sehingga dapat dikatakan tidak stabil. Ternyata seiring dengan meningkatnya jumlah realisasi Pajak Bumi dan Bangunan tidak berarti bahwa persentase kontribusinya terhadap PAD juga akan meningkat. Berikut untuk uraian lebih jelasnya mengenai kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banjarnegara:

- Persentase kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah mengalami peningkatan pada tahun 2017-2018 dan tahun 2019-2020. Pada tahun 2017-2018 persentase kontribusinya naik sebesar 3,03% dari 6,44% (tahun 2017) menjadi sebesar 9,47% (tahun 2018). Kemudian pada tahun 2019-2020 persentase kontribusinya juga mengalami kenaikan yaitu sebesar 1,24% dari 8,86% (tahun 2019) menjadi sebesar 10,10% (tahun 2020). Kenaikan yang lebih besar terjadi pada tahun 2017-2018 dibandingkan dengan tahun 2019-2020.
- Sedangkan pada tahun 2018-2019 dan tahun 2020-2021, persentase kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah sama-sama mengalami penurunan. Dari tahun 2018-2019 persentase kontribusinya mengalami penurunan sebesar 0,61% menjadi sebesar 8,86% (tahun 2019) yang sebelumnya sebesar 9,47% (tahun 2018). Kemudian dari tahun 2020-2021 terjadi penurunan sebesar 1,99% menjadi sebesar 8,11% (tahun 2021) yang sebelumnya sebesar 10,10% (tahun 2020). Penurunan yang terjadi pada tahun 2020-2021 lebih besar dibandingkan penurunan yang terjadi pada tahun 2018-2019.

Hasil ini selaras dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ghonimah, dkk (2020) bahwa persentase kontribusi tahun 2014-2018 sebesar 10%, 10%, 8%, 6% dan 9% (angka dibulatkan), menunjukkan kriteria sangat kurang dengan rata-rata persentase 9%.

Kontribusi Jenis-Jenis Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banjarnegara

Selain Pajak Bumi dan Bangunan, ada jenis-jenis pajak lainnya yang termasuk dalam komponen pajak daerah Kabupaten Banjarnegara. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya oleh Ghonimah, dkk (2020) bahwa secara keseluruhan jumlah Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Banjarnegara tidak hanya dipengaruhi oleh penerimaan dari PBB, karena komponen pendapatan asli daerah juga berasal dari pajak daerah lainnya yang dapat mempengaruhi jumlah Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Banjarnegara. Selanjutnya akan dihitung persentase kontribusi pajak daerah per jenis-jenisnya terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banjarnegara. Berikut rumus untuk menghitung persentase kontribusi pajak daerah per jenis-jenisnya terhadap Pendapatan Asli Daerah:

$$\frac{\text{Jumlah Realisasi Jenis Pajak Daerah}}{\text{Total Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 4.3 Kontribusi Pajak Daerah per Jenis-Jenisnya terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017

Jenis Pajak Daerah	Jumlah Realisasi	Kontribusi
Pajak Hotel	Rp 407.575.985	0,14%
Pajak Restoran	Rp 3.333.763.757	1,12%
Pajak Hiburan	Rp 359.347.565	0,12%
Pajak Reklame	Rp 645.559.595	0,22%
Pajak Penerangan Jalan	Rp19.091.432.213	6,42%
Pajak Parkir	Rp 186.764.400	0,06%
Pajak Air Tanah	Rp 451.388.080	0,15%
Pajak Sarang Burung Walet	Rp 3.850.000	0,001%
Pajak Mineral	Rp 1.652.935.126	0,56%

Bukan logam dan Batuan		
PBB Perdesaan dan Perkotaan	Rp19.148.458.842	6,44%
Pajak BPHTB	Rp 3.187.123.712	1,07%
Total PAD	Rp297.485.382.003	

Sumber: Data Realisasi Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banjarnegara, data diolah

Tabel 4.4 Kontribusi Pajak Daerah per Jenis-Jenisnya terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018

Jenis Pajak Daerah	Jumlah Realisasi	Kontribusi
Pajak Hotel	Rp 415.398.700	0,18%
Pajak Restoran	Rp 3.803.670.657	1,61%
Pajak Hiburan	Rp 366.093.569	0,16%
Pajak Reklame	Rp 687.109.952	0,29%
Pajak Penerangan Jalan	Rp21.061.820.101	8,92%
Pajak Parkir	Rp 190.859.200	0,08%
Pajak Air Tanah	Rp 400.603.689	0,17%
Pajak Sarang Burung Walet	Rp 3.550.000	0,002%
Pajak Mineral Bukan logam dan Batuan	Rp 3.906.072.200	1,66%
PBB Perdesaan dan Perkotaan	Rp22.338.520.114	9,47%
Pajak BPHTB	Rp 4.567.675.367	1,94%
Total PAD	Rp235.994.436.137	

Tabel 4.5 Kontribusi Pajak Daerah per Jenis-Jenisnya terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019

Jenis Pajak Daerah	Jumlah Realisasi	Kontribusi
Pajak Hotel	Rp 502.314.095	0,19%
Pajak Restoran	Rp 4.943.800.998	1,92%
Pajak Hiburan	Rp 277.256.950	0,11%
Pajak Reklame	Rp 668.228.623	0,26%
Pajak Penerangan Jalan	Rp22.152.042.539	8,60%
Pajak Parkir	Rp 257.223.440	0,10%
Pajak Air Tanah	Rp 437.301.962	0,17%
Pajak Sarang Burung Walet	Rp 3.600.000	0,001%
Pajak Mineral Bukan logam dan Batuan	Rp 3.961.571.845	1,54%
PBB Perdesaan dan Perkotaan	Rp22.833.280.607	8,86%
Pajak BPHTB	Rp 4.695.662.209	1,82%
Total PAD	Rp257.701.666.306	

Sumber: Data Realisasi Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banjarnegara, data diolah

Tabel 4.6 Kontribusi Pajak Daerah per Jenis-Jenisnya terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020

Jenis Pajak Daerah	Jumlah Realisasi	Kontribusi
Pajak Hotel	Rp 346.565.247	0,15%
Pajak Restoran	Rp 3.320.308.878	1,39%
Pajak Hiburan	Rp 103.188.341	0,04%
Pajak Reklame	Rp 865.897.408	0,36%
Pajak	Rp19.824.966.103	8,31%

Penerangan Jalan		
Pajak Parkir	Rp 224.005.020	0,09%
Pajak Air Tanah	Rp 492.744.910	0,21%
Pajak Sarang Burung Walet	Rp 4.300.000	0,002%
Pajak Mineral Bukan logam dan Batuan	Rp 2.007.287.604	0,84%
PBB Perdesaan dan Perkotaan	Rp24.102.353.851	10,10%
Pajak BPHTB	Rp 4.155.777.987	1,74%
Total PAD	Rp238.638.994.321	

Sumber: Data Realisasi Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banjarnegara, data diolah

Tabel 4.7 Kontribusi Pajak Daerah per Jenis-Jenisnya terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2021

Jenis Pajak Daerah	Jumlah Realisasi	Kontribusi
Pajak Hotel	Rp 358.786.796	0,11%
Pajak Restoran	Rp 3.594.753.258	1,15%
Pajak Hiburan	Rp 106.273.165	0,03%
Pajak Reklame	Rp 1.088.296.395	0,35%
Pajak Penerangan Jalan	Rp20.545.331.441	6,55%

Pajak Parkir	Rp 227.306.721	0,07%
Pajak Air Tanah	Rp 459.442.500	0,15%
Pajak Sarang Burung Walet	Rp 3.600.000	0,001%
Pajak Mineral Bukan logam dan Batuan	Rp 1.736.333.119	0,55%
PBB Perdesaan dan Perkotaan	Rp25.454.069.552	8,11%
Pajak BPHTB	Rp 5.350.882.980	1,71%
Total PAD	Rp313.805.488.786	

Sumber: Data Realisasi Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banjarnegara, data diolah

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa jenis pajak daerah dengan jumlah realisasi paling banyak adalah Pajak Bumi dan Bangunan. Oleh karena itu, Pajak Bumi dan Bangunan merupakan jenis pajak daerah yang berkontribusi paling besar terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banjarnegara dibandingkan dengan persentase kontribusi jenis-jenis pajak daerah lainnya.

BPPKAD Kabupaten Banjarnegara telah optimal dalam mengelola Pajak Bumi dan Bangunan sehingga dapat berkontribusi paling besar terhadap PAD Kabupaten Banjarnegara. Tetapi masih kurang dalam mengoptimalkan sumber PAD dari jenis pajak daerah lainnya. BPPKAD Kabupaten Banjarnegara perlu melakukan strategi baru guna meningkatkan kontribusi jenis pajak daerah lainnya ditahun berikutnya.

Kendala dalam Pengelolaan Pajak Daerah pada Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banjarnegara

Ada beberapa kendala yang dihadapi pegawai Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banjarnegara dalam pengelolaan pajak daerah. Beberapa kendala yang dihadapi yaitu:

1. Rendahnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak. Masih ada banyak wajib pajak yang telat membayar pajak bahkan ada yang tidak membayar.
2. Masih ada permasalahan dalam pengajuan mutasi objek pajak.
3. Terdapat data wajib pajak yang belum valid dan belum diperbaharui. Sehingga perlu dilakukan pengecekan data wajib pajak terlebih dahulu sebelum menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT).
4. Masih kurangnya petugas yang melakukan pemungutan pajak dan juru sita pajak. Hal tersebut dapat menghambat proses pemungutan pajak daerah yang ada di Kabupaten Banjarnegara.
5. Masih ada wajib pajak yang tidak melaporkan objek pajaknya.

Untuk mengatasi kendala-kendala yang timbul dalam pengelolaan pajak daerah tersebut, maka ada beberapa upaya yang dilakukan oleh BPPKAD Kabupaten Banjarnegara, yaitu diantaranya:

1. Mengadakan monitoring dan evaluasi atas penerimaan pajak daerah tiap triwulan (3 bulan) per kelurahan/desa.
2. Mengadakan pekan panutan dan pemberian hadiah kepada kelurahan/desa yang membayar Pajak Bumi dan Bangunan lebih awal guna meningkatkan kesadaran serta motivasi wajib pajak dalam membayar pajak.
3. Melakukan pelayanan yang baik agar wajib pajak merasa nyaman dan tidak enggan melaksanakan kewajiban perpajakannya.
4. Berusaha membuat mekanisme yang mudah dan cepat dalam hal pemungutan dan pembayaran pajak daerah sehingga wajib pajak tidak kesulitan atau kebingungan dalam membayar pajak.

Evaluasi Pelaksanaan

Dalam pelaksanaannya, pengelolaan pajak daerah pada Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Banjarnegara sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah yang disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Untuk ketentuan tarif

Pajak Bumi dan Bangunan juga telah disesuaikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 22 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah.

Pemerintah Kabupaten Banjarnegara belum melakukan penyesuaian dengan adanya undang-undang baru yang berlaku sejak tanggal 5 Januari 2022 yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Oleh karena itu, pada BPPKAD Kabupaten Banjarnegara masih menggunakan peraturan yang lama yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2010 yang dibuat dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

5. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan pada Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banjarnegara mengenai “Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banjarnegara”, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerimaan PBB Kabupaten Banjarnegara selama lima tahun terakhir (2017-2021) terus mengalami peningkatan. Sedangkan persentase kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banjarnegara dari tahun 2017-2021 tergolong tidak stabil yaitu mengalami kenaikan kemudian penurunan secara bergantian setiap tahunnya. Kenaikan persentase kontribusi terjadi pada tahun 2018 dan 2020, sebaliknya pada tahun 2019 dan 2021 mengalami penurunan.
2. Jumlah penerimaan realisasi pajak daerah pada Kabupaten Banjarnegara mengalami kenaikan pada tahun 2018, 2019, dan 2021 kemudian terjadi penurunan pada tahun 2020. Sumber pajak daerah terbesar berasal dari penerimaan PBB, sehingga PBB berkontribusi paling besar terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banjarnegara dibandingkan dengan jenis-

jenis pajak daerah lainnya yang ada di Kabupaten Banjarnegara.

3. Masih ada beberapa kendala yang dihadapi Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banjarnegara dalam pengelolaan pajak daerah yaitu kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar wajib pajak, permasalahan dalam pengajuan mutasi objek pajak, terdapat data wajib pajak yang belum valid dan belum diperbaharui, kurangnya petugas yang melakukan pemungutan pajak dan juru sita pajak, serta ada wajib pajak yang tidak melaporkan objek pajaknya. BPPKAD Kabupaten Banjarnegara juga telah melakukan beberapa upaya untuk mengatasi kendala tersebut.

Saran

1. Lebih meningkatkan kinerja pegawai BPPKAD Kabupaten Banjarnegara dalam penagihan dan pelayanan pajak daerah khususnya PBB kepada wajib pajak sehingga mampu meningkatkan jumlah penerimaan realisasi pajak daerah di tahun berikutnya.
2. Meningkatkan sosialisasi mengenai kewajiban membayar pajak daerah secara merata kepada masyarakat Kabupaten Banjarnegara guna meningkatkan kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banjarnegara.
3. Pemerintah Kabupaten Banjarnegara harus lebih tegas dan memberikan sanksi kepada wajib pajak yang tidak patuh dalam melakukan pembayaran pajak daerah.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Ainiyah, GZ dkk. 2020. Analisis Efisiensi, Efektivitas dan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banjarnegara. *Jurnal Riset Keuangan dan Akuntansi*. 7(2): 6-10.
- Kabupaten Banjarnegara. 2010. *Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah*. Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2010 Nomor 1 Seri B, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 129. Banjarnegara.

- Kabupaten Banjarnegara. 2013. *Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 22 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah*. Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 187. Banjarnegara.
- Pratama, IBM. 2010. Analisis Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi. Universitas Sanata Dharma.
- Republik Indonesia. 2009. *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2021. *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 48/PMK.03/2021 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pelaporan, dan Pendataan Objek Pajak Bumi dan Bangunan*. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2022. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*. Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757. Jakarta.
- Sofi, I. 2021. Mendorong Kemandirian Daerah Melalui Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah. <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/mendorong-kemandirian-daerah-melalui-optimalisasi-pendapatan-asli-daerah/> (diakses 3 April 2022).
- Widodo, BT. 2014. *Pedoman Umum Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.